

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan hak privasi di media sosial, diatur secara umum dalam UUD 1945, UU HAM, UU ITE, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, serta dalam norma kesusilaan. Untuk pengaturan perlindungan hak privasi di media sosial ini lebih mengacu pada UU ITE karena terkait dengan media elektronik yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya, dalam UU ITE sendiri secara tidak langsung juga sudah diatur mengenai batasan-batasan terkait dengan konten apa saja yang dapat diunggah di media sosial untuk menanggulangi adanya pelanggaran hak privasi di media sosial, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE. Meskipun pengaturan mengenai perlindungan hak privasi di Indonesia pada media sosial ini sudah merupakan tindakan yang diberikan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, namun pengaturan yang diberikan masih dianggap kurang tegas jika harus dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga perlindungan hukum yang diberikan ini hanya bersifat represif saja dan tidak bersifat preventif.

2. Terkait dengan tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial ini merupakan pelanggaran hak privasi di media sosial yang apabila sampai mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan yang dalam hal ini dapat disebut juga sebagai korban, maka dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Bahwa tidak dapat dipungkiri tindakan tersebut dapat mencemarkan nama baik korban, dikarenakan sebuah foto atau video yang diunggah oleh pelaku ke media sosial tersebut dapat langsung membentuk opini publik terhadap korban dan korban tidak dapat mencegahnya karena foto atau video yang diunggah tersebut, diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dirinya. Namun, dikarenakan delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan, maka harus korban sendiri yang melakukan pengaduan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila tidak ada pengaduan yang dilakukan oleh korban, maka pelaku tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang mengunggah foto atau video dengan muatan pencemaran nama baik di media sosial. Jadi, perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah sejauh korban melaporkan pelaku atas tindakannya yang telah mencemarkan nama baiknya di media sosial.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari tugas akhir ini, maka izinkan penulis untuk memberikan saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan di Indonesia terkait dengan perlindungan hak privasi di media sosial khususnya untuk tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial, masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat pengaturan yang tegas mengenai masalah ini, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang legal atau ilegal untuk dilakukan. Sehingga, para pengguna media sosial di Indonesia dapat menggunakan media sosial lebih bijak dan tidak lagi melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, agar dapat mulai diperjuangkan ponsel dengan tidak ada fitur *silent shutter*, agar tidak ada lagi orang yang dapat melakukan tindakan memotret secara diam-diam.
2. Kepada masyarakat Indonesia khususnya pengguna media sosial untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi dalam mengunggah sebuah konten yang menyangkut privasi orang lain. Hal ini dikarenakan tidak semua orang ingin untuk privasinya diketahui oleh umum dan buruknya dapat saja mencemarkan nama baik orang tersebut. Selanjutnya, bagi orang yang merasa bahwa hak privasinya telah dilanggar oleh orang lain, tidak perlu takut untuk menindaklanjuti tindakan pelaku tersebut apalagi sampai mencemarkan nama baik, karena hal ini dilindungi oleh hukum.